



## HAK ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS INDONESIA

<sup>1</sup>Karin Aulia Rahmadhanty, <sup>2</sup>Dian Latifiani, <sup>3</sup>Ridwan Arifin

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Gedung K Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
Email: karinaultr@gmail.com

<sup>2</sup>Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Gedung K Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
Email: dianlatifiani@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Gedung K Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
Email: [ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id](mailto:ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id)

### Abstract

This article is an article about the inheritance rights that apply to adopted children in obtaining inheritance from their adoptive parents and to find out an explanation of inheritance of adopted children in Civil Law, Customary Law and Islamic law. The author already knows about inheritance of adopted children and has searched for comparisons between the three laws in the distribution of inheritance in order to know the weaknesses and strengths of each of the laws, namely the disadvantages are that these three laws each have differences regarding views and status for adopted children. and the advantage is that these three laws provide the truth about the adoption of children who have the goal of caring for the child as their child. The mandate and gift of God Almighty is the giving of a child who must be cared for, and given protection, because in a child there is a dignity, dignity and rights as a human being which must be upheld by its existence. Protection of children's rights is part of human rights as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. Law No.23 of 2002 concerning Child Protection which states that States, governments, communities, families and parents have obligations and responsibilities for the implementation of child protection. Child protection has the aim of ensuring children's rights to be able to live, grow, develop based on human dignity and gain protection in order to avoid violence and discrimination in order to make Indonesian children who have good quality, noble character and prosperity. Appointment of children is not found in the Civil Code (Civil Code). The Civil Code only describes the provisions regarding the recognition of children outside of marriage found in Book I Chapter XII, third part. Through increasing community needs regarding adoption and cultural culture, the community has long explained about adoption, so the Dutch East Indies Government made Staatsbald 1917 No.12 which specifically explained the adoption institutions in Chapter II which are often known as adoption.

**Keywords:** adopted children, inheritance, civil law, Islamic law, customary law

### A. PENDAHULUAN

Dalam suatu keluarga keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi keinginan bagi setiap orang dalam membangun keluarga. Anak mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi pada



masa yang akan datang, dan anak merupakan sebuah keinginan orang tua agar dapat menjadi sandaran di kala usia tua nanti. Anak merupakan penerus keturunan. Sebuah keluarga yang sempurna yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi dalam sebuah keluarga tidak selamanya sempurna. Bahkan ada keluarga yang tidak mempunyai anak, ada keluarga yang memiliki anak, tetapi tidak mampu mengurus anaknya, dan ada pula orang tua yang menelantarkan anaknya. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menunggu kehadiran anak biasanya dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Memperoleh keturunan bukan hanya satu-satunya alasan dalam membentuk sebuah keluarga namun jika tidak mendapatkan keturunan akan menjadi alasan ketidaksempurnaan dalam sebuah keluarga, dan menjadi pememicu putusnya suatu perkawinan atau yang sering disebut dengan perceraian. Agar tidak terjadinya perceraian karena tidak mempunyai seorang anak, maka bisa melalui pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu anak yang haknya diberikan oleh kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bisa bertanggung jawab dengan menjaga, membiayai maupun melindungi anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang diatur pada keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>2</sup>

Amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa adalah diberikannya seorang anak yang mesti dirawat, serta diberi perlindungan, sebab pada diri seorang anak terdapat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi keberadaannya. Perlindungan hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Masalah tentang pengangkatan anak ini masih terjadi dan dijadikan permasalahan yang harus diutamakan terutama dengan pembagian harta warisan. Setelah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu yang terdapat pada Pasal 42 yang menjelaskan tentang anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Bicara mengenai masalah pengangkatan anak, antara calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, harus bisa melakukan persyaratan dalam melakukan pengangkatan anak. yaitu antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus satu keyakinan, kecuali jika asal usul anak belum diketahui jelas, maka agama anak akan disamakan dengan agama mayoritas masyarakat setempat. Pandangan lain mengenai pengangkatan anak ialah pandangan yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibat dari pandangan tersebut ialah orang tua angkat wajib menjelaskan kepada anak angkatnya tentang asal usul dan orang tua kandungnya. Namun dalam menjelaskannya dilaksanakan dengan melihat kesiapan anak yang akan diberitahu. Jika terjadi upaya pengangkatan anak oleh WNA, upaya tersebut hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hlm.139.

<sup>2</sup> Fransiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)", *Unnes Law Journal*, Vol.2 No.2, hlm.97.

<sup>3</sup> NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.69.



Mengenai pengangkatan anak yang terjadi pada Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki aturan Undang-Undang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya memiliki satu ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang sebuah landasan dan petunjuk bagi para Hakim dalam mengambil keputusan atau menetapkan ketetapan jika terjadi permohonan pengangkatan anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut jadi bisa dibuktikan adanya suatu kepastian hukum bagi adanya proses pengangkatan anak sehingga dalam pengangkatan anak dilaksanakan hanya melalui cara adat dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau hadir dalam meminta pengesahan pengangkatan anak yang mereka lakukan untuk dapat memiliki kepastian hukum ke Pengadilan Negeri.<sup>4</sup>

Masalah harta warisan pasti akan dilalui oleh semua orang. Pada saat seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya akan diserahkan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris dengan menentukan siapa yang akan bisa memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan didapatkannya masing-masing. Warisan atau harta peninggalan ialah harta yang diserahkan oleh seseorang yang sudah meninggal atau yang dapat disebut pewaris baik berupa sebuah harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak yang dimilikinya. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan sejumlah harta bendanya maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan menggunakan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>5</sup>

Hukum waris yang secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan sebagian terkecil merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena sebab setiap manusia pasti akan melalui peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang akan muncul ialah dengan adanya peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang akan memunculkan sebuah masalah mengenai yang mana pengurusan maupun kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang terdapat pada hukum waris.<sup>6</sup>

Pengadopsian anak atau yang sering disebut adopsi ini tidak terdapat pada KUHPerdata (BW), yang hanya lembaga pengurus pengangkatan anak terdapat staatblad 1917 No. 129 yang menjelaskan mengenai sebuah peraturan yang ditetapkan, pengangkatan anak yaitu pengangkatan seorang anak laki-laki yang dijadikan anak oleh seorang laki-laki yang sudah memiliki isteri atau pemah beristeri, yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Maka anak laki-laki saja yang hanya boleh diangkat. Namun, saat ini, menurut yuridisprudensi menjelaskan mengenai anak perempuan juga bisa diadopsi untuk dijadikan anak oleh orang tua yang tidak memiliki keturunan. Mengenai hubungan hukum antara orang tua kandung setelah anak tersebut

<sup>4</sup> Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1, hlm.173.

<sup>5</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hlm.143.

<sup>6</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9 No. ,2 hlm.54.



diangkat oleh orang tua yang mengangkatnya menjadi putus dan anak yang diangkat memperoleh harta warisan ayah angkatnya.<sup>7</sup>

Namun hak anak angkat dalam mendapatkan harta warisan yang akan diserahkan oleh orang tua angkatnya yang memiliki perbedaan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak menjelaskan mengenai pengangkatan anak. Akan tetapi pada saat Perang Dunia II di Belanda telah lahir UU Tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan mengenai anak yang diangkat mempunyai hubungan keperdataan secara hukum dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga anak angkat dapat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Kedudukan seorang anak angkat dari berbagai daerah menjadi landasan yang mana adat istiadat masyarakatnya setempat dalam memberikan status hukum kepada anak angkat. Status hukum yang diserahkan kepada anak angkat yaitu memiliki hak dalam mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya maupun harta gonogini dari orang tua angkatnya. Namun demikian, sangat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Surnatera Timur, anak angkat tidak memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

## **B. HAK WARIS YANG BERLAKU BAGI ANAK ANGKAT**

Kehadiran keturunan bukan hanya sebagai sarana perekat dalam keluarga, tetapi juga sebagai penerus maupun pewaris dari harta yang diserahkan oleh orang tua. Bahkan dalam komunitas suku atau klan tertentu, kehadiran anak memiliki tujuan untuk menjadi penerus keluarga merupakan hal yang utama untuk menghindari kepunahan suku atau klan. Maka dari itu, jika terdapat suku atau klan yang tidak memiliki keturunan merasa khawatir dalam menghadapi kenyataan itu, suku atau klan akan mengadopsi seorang anak, dengan alasan untuk meneruskan keturunan mereka, dan ada juga pengangkatan anak yang dilaksanakan untuk memberi kedudukan hukum pada anak yang diangkat sehingga dapat menjadi lebih baik dan lebih layak daripada kondisi sebelumnya.

Dengan dilakukannya pengangkatan anak beralihlah tanggung jawab terhadap anak, yaitu dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Tanggung jawab untuk dapat menjaga, melindungi dan membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua angkat. Sehingga yang mana mengenai pengangkatan anak dilaksanakan melalui kebiasaan lokal dan hukum adat, jadi setelah meninggalnya orang tua angkat, hak yang diperoleh anak angkat terhadap harta atau kekayaan yang diserahkan oleh orang tua angkat tidak mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum. Begitu pula dengan hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya juga tidak memiliki kejelasan mengenai anak yang diangkat masih bisa menjadi ahli waris yang diserahkan oleh orang tua kandung.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2, hlm.11.

<sup>8</sup> Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1 hlm.166.

<sup>9</sup> Onesimus Sahuleka, "The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.49, hlm.3.



Anak angkat merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dari orang tua tetapi diadopsi untuk dijadikan anaknya sendiri dan memiliki perlakuan yang sama dengan anak kandung maka antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak tersebut munculah suatu hubungan kekeluargaan yang sama dengan yang ada pada orang tua kandung dan anak kandungnya sendiri. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusya hubungan darah antara anak maupun orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya memperoleh harta warisan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

Untuk dapat melakukan pengangkatan di Indonesia yang hal yang utama dalam pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata-mata hanya ingin memenuhi kepentingan anaknya yang terbaik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.<sup>11</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Barat yang terdapat pada KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Peraturan dasar dari hukum waris menggunakan tiga sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Sistem hukum Indonesia pada masa era kolonial, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membuat peraturan Indische Staatsregeling (IS) dan. Hukum keluarga Indonesia yaitu murni dan memiliki bagian, antara lain Hukum Adat, Hukum Sipil yang dikodifikasikan dan Oriental Hukum perdata. Terutama pada Hukum Adat, terjadi kemajemukan hukum yang mana terdapat dalam hukum adat yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kenyataan keanekaragaman hukum waris adat di berbagai daerah dan komunitas etnis menimbulkan kesulitan dalam menggabungkan hukum waris nasional. Dalam pernikahan pasti memiliki akibat pada aturan warisan. Selain yang terdapat pada peraturan perundang-undang yang dilakukan berdasarkan dengan adat istiadat setempat dan keyakinan agama dan aturan yang dianut oleh mereka yang menghargai pernikahan. Perbedaan yang terjadi dalam prosedur pernikahan maupun perbedaan sesuai dengan keyakinan yang menimbulkan kondisi yang mana penggabungan hukum waris akan sulit. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diperoleh atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.<sup>12</sup>

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu,, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan mempunyai hak yang sama sama seperti anak kandung mengenai

<sup>10</sup> Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol No. 2, hlm.110.

<sup>11</sup> NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.68.

<sup>12</sup> Onesimus Sahuleka, "The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.49, hlm.2.



anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat pernikahan yang sah. Maka dari itu, kedudukan anak angkat meskipun bukan anak kandung memiliki kedudukan yang sama dimata hukum khususnya dalam pembagian harta warisan.<sup>13</sup>

Ketentuan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diadopsi secara sah dimata hukum terhadap harta orang tua kandungnya.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku dalam KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, yang mana semua anggota keluarga memiliki hubungan darah pada keturunan ayah dan ibunya. Tetapi, selain pewarisan secara keturunan maupun sistem pewarisan ab intestato yang terdapat dalam undang-undang dengan tanpa surat wasiat, surat wasiat atau testament ialah sebuah akta yang mempunyai isi pernyataan seseorang tentang keinginannya, dapat terjadi setelah ia meninggal dan dapat diambil kembali olehnya.<sup>14</sup>

### **C. SISTEM PEWARISAN: BERBAGAI PERKEMBANGANNYA**

#### **1. Konteks Sistem Pewarisan**

Hukum keluarga yang hidup dalam satu komunitas dan lainnya tidak selalu sama. Secara umum dapat diketahui dari susunan komunitas. Salah satu cara untuk melihatnya adalah mempertimbangkan komposisi komunitas berdasarkan hubungan silsilah. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat dan memiliki berbagai bentuk kekerabatan dengan berbagai bentuk keturunan. Sistem keturunan memiliki pengaruh yang sangat besar pada sistem warisan dalam hukum waris adat. Secara teoritis, sistem keturunan / warisan dapat dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

##### **1. Sistem Patrilineal**

Menurut sistem ini, garis keturunan digambar menurut garis keturunan ayah, di mana laki-laki memegang lebih banyak posisi yang menonjol daripada wanita dalam warisan. Seorang anggota keluarga akan merasakan diri mereka sebagai keturunan manusia dan asumsi itu menyebabkan mereka merasa seolah-olah laki-laki adalah mata rantai. Ini afinitas ke garis laki-laki hadir di komunitas-komunitas berikut: Batak, Bali, Ambon, Papua, dan seterusnya.

##### **2. Sistem Matrilineal**

Menurut sistem ini, garis keturunan digambar menurut garis keturunan ibu, di mana wanita memegangnya posisi lebih menonjol daripada wanita dalam warisan. Seorang anggota keluarga akan merasa dirinya sebagai keturunan seorang wanita dan anggapan itu menyebabkan mereka merasa seolah-olah laki-laki adalah mata rantai. Afinitas ini ke garis perempuan hadir di komunitas-komunitas berikut: Minangkabau, Kerinci, Semendo, dan seterusnya.

##### **3. Sistem Orang Tua atau Bilateral**

Menurut sistem ini, garis keturunan digambar menurut garis keturunan orang tua atau menurut garis garis dari kedua sisi (ibu-ayah). Posisi laki-laki dan perempuan sama, tanpa

<sup>13</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42.

<sup>14</sup> Irawaty, "Inheritance Laws in Indonesia", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, hlm.214.



ada perbedaan dalam warisan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga menarik garis keturunan mereka dan menghubungkan diri mereka sendiri melalui ayah dan ibu mereka. Ini dilakukan oleh ayah dan ibu, di mana kedua garis keturunan tersebut berada dinilai dan diberi kredit yang sama. Keterkaitan hukum tersebut terkandung dalam komunitas-komunitas berikut: Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, dan Riau.<sup>15</sup>

## **2. Konsepsi Hukum Waris Adat dan Islam**

Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat sering diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengenai peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik tentang benda material maupun immaterial. Sekaligus menjelaskan bahwa proses kewarisan tidak selalu dilakukan dalam suasana kematian. Maka itu menandakan tentang hukum waris adat mencakup juga mengenai masalah tindakan-tindakan tentang pelimpahan harta benda seseorang pada saat masih hidup<sup>16</sup>

Sistem Hukum Waris yang terdapat dalam Hukum Adat ialah hukum rakyat yang berkembang dalam masyarakat dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara. Oleh karena itu, keberadaannya lahir dan hidup dalam masyarakat itu sendiri, yang tetap digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam masalah waris yang membahas mengenai harta peninggalan yang tidak diberikan, harta benda yang diberikan, harta benda keluarga.<sup>17</sup>

Dalam menggunakan suatu lembaga adat, penentuan waris bagi anak adopsi berkaitan pada hukum adat yang ada. Bagi keluarga yang parental seperti suku Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain untuk mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia tetap memiliki hak atas waris dari orang tua kandungnya. Sedangkan dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan hal yang wajib bagi hukum yang melepaskan anak angkat dari orang tua kandungnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut akan menjadi anak kandung yang mengadopsinya dan meneruskan kedudukan ayah angkatnya.<sup>18</sup>

Adapun tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat, jadi terdapat beberapa Yurispundensi Mahkamah Agung, tentang status dan kedudukan hukum di dalam hal mewarisi dari kedua orang tua angkat yaitu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang bukan merupakan harta yang di warisi oleh orang tua angkat tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan mengenai hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat yang di perbolehkan mewarisi harta gonogini dari orang tua angkatnya. Maka, barang pusaka maupun barang pusaka, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisinya. Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak memiliki hak atas

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>16</sup> Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1 No.2, hlm.200

<sup>17</sup> Oemarsalim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.28.

<sup>18</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45.



mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya mendapatkan hadiah hibah dari orang tua angkatnya yang masih hidup.<sup>19</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Agung (MA), Hukum Adat Peringatan seorang anak adopsi tidak berhak atas mewarisi barang-barang pusaka atau asli dari orang tua yang angkatnya. Barang pusaka hanya boleh diwaris oleh ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.<sup>20</sup>

Dalam hal perwalian, saat putusan dikeluarkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali anak angkat tersebut. Sejak saat itu juga, semua hak dan kewajiban orang tua kandung diserahkan kepada orang tua angkat. Namun, jika ada kekecualian terhadap anak angkat perempuan yang beragama Islam karena saat dia akan menikah, maka yang hanya dapat menjadi wali nikah hanyalah orang tua asli atau hubungan sedarahnya dan dalam hal waris pula menyatakan bahwa yang terdapat pada khazanah hukum Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional, terdapat sebuah ketentuan tentang hak waris, ketiganya mempunyai kesamaan dalam kekuatan. Jadi seseorang dapat memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menentukan pewarisan terhadap anak angkat.<sup>21</sup>

Dalam Hukum Islam dijelaskan tentang penamaan anak angkat tidak membuat seseorang mempunyai hubungan yang ada dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak ada didalam Hukum Islam, agar dapat menjadi dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip dasar sebab mewarisi dan prinsip pokok dalam kewarisan, ialah hubungan darah atau arhaam.

Menurut Islam, anak angkat tidak memiliki hak atas mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dalam pandangan Islam dasar pewarisan hanya memiliki dua sebab, yaitu sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, jadi anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi masih dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan terhadap anak angkat dalam mendapatkan harta orang tua angkatnya, jadi orang tua angkat bisa memberikan hibah harta bagi anak angkatnya selama masih hidup. Selain itu bisa dengan diberikan melalui wasiat.

Adapun tata cara untuk membagikan warisan yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan hak kewarisan. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan pedoman bagi hal kewarisan dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>22</sup>

Anak-anak kandung mempunyai perbedaan yang terlihat sangat jelas dengan anak-anak angkat dalam warisan. Karena menurut Islam, anak kandung adalah anak yang sah yang terdapat dalam furud kahf yang memiliki arti kelompok penerima pasti akan memperoleh bagian, dan sudah mencatat dengan jelas bagaimana cara agar banyak persentase bagian yang akan ia

<sup>19</sup> Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2, hlm.13.

<sup>20</sup> Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.26

<sup>21</sup> Irma Devita Purnamasari, 2014, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, hlm.120.

<sup>22</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hlm.143.



peroleh, namun untuk anak yang diangkat dalam Islam dia tidak memperoleh warisan karena bukan termasuk dalam kelas apa pun, kecuali ia mempunyai kemauan pewaris atau penerus hibah. Dalam hukum Islam telah ditentukan dengan detail mengenai kondisi semua hak yang akan diperoleh oleh anak-anak kandungnya dalam warisan sementara yang diangkat anak tetap tidak akan mendapatkan warisan dari ahli waris.<sup>23</sup>

Orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat akan dibagi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Dan bagi anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat akan dibagi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

Secara terminologis wasiat merupakan pemberian harta secara sukarela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta itu berupa materi maupun atau berupa manfaat. Hanafi memberikan sebuah pengertian mengenai wasiat yaitu berupa pesan seseorang untuk memberikan sebagian harta bendanya kepada orang yang dipilihnya dan pelaksanaannya terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia.

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa maupun hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan tentang wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal, yang dikasihkan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Hak waris anak angkat dilakukan dengan wasiat wajibah yang terlebih dahulu harus dilakukan dan diadakan perbandingan tentang pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi pedoman hukumnya, kewajiban ahli waris kepada pewaris, yang mana salah satu kewajibannya tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini masih dilakukan, baik diucapkan, dikehendaki dan tidak bisa bagi orang yang telah meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dilaksanakannya dengan tidak dipengaruhi atau bergantung terhadap keinginan orang yang telah meninggal dunia. Maka dari itu, pelaksanaan wasiat tersebut tidak membutuhkan adanya bukti karena wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan maupun dikehendaki tetapi pelaksanaannya berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang memberikan kebenaran bahwa wasiat tersebut dilaksanakan. Landasan yang dapat dipakai untuk menjadi aturan tentang wasiat wajibah kepada anak angkat.<sup>25</sup>

Dalam menentukan kewajiban orang tua angkat, KHI memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anak angkat, karena orang tua angkat sudah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak angkatnya. Menurut Musthofa Sy, wasiat wajibah mengatur antara anak angkat maupun orang tua angkat agar bisa mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang akan dijadikan ahli waris dari orang tua angkat tersebut.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Dikha San Mahresi and Akhmad Khisni, "The Comparison of Adopted-Children and Biological-Children in Inheritance According to "Mbaham" Tribe The Customary Law and Islamic Law of as Well as The Role of The Notary in The Making of Inheritance Agreement", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 3 hlm.595

<sup>24</sup> Mochammad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Pustaka* hlm.47.

<sup>25</sup> Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1 hlm.171.

<sup>26</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hlm.146.



Peraturan dalam memberi wasiat bagi anak angkat dengan wasiat wajibah ini sebenarnya dianggap hal yang baru jika dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan tentang kewarisan yang diterapkan diberbagai dunia Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang sudah berkembang dalam adat masyarakat Arab Madinah saat itu dengan hubungan karena hubungan darah.

Maka dapat dikatakan bahwa anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris maupun dalam memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Tetapi, masalah pewarisan dalam hal ini hanya terbatas. Dalam hal hibah wasiat, anak angkat tetap diperbolehkan untuk memperoleh harta warisan orang tua angkatnya.<sup>27</sup>

#### **D. HAK ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN WARISAN**

Pernyataan Adopsi selalu di bawah penutupan pengawasan terhadap pengadilan, legislatif dan masyarakat. Mereka tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang diadopsi, sebagai juga untuk melindungi mereka. Namun, dalam semangat mereka untuk menciptakan hubungan antara anak dan orang tua angkat, legislatif dari beberapa negara bagian, telah berusaha memutuskan hubungan hubungan darah, mendukung adopsi orangtua. Dalam prosesnya mereka kadang-kadang telah memotong hak waris antara anak dan orang tua alami. Tinjauan atas beberapa kasus baru-baru ini menunjukkan bahwa jenis legislasi ini mengarah ke hasil yang dipertanyakan, merinci hak-hak hukum setelah keputusan akhir adopsi, Sekarang berbunyi sebagai berikut: "Untuk tujuan pewarisan ke, melalui, dan dari anak yang diadopsi secara hukum, anak tersebut harus diperlakukan sama seolah-olah dia adalah anak alami dari orang tua angkatnya, dan akan berhenti diperlakukan sebagai anak dari orang tua kandung untuk tujuan suksesi tanpa perasaan." Hasil penambahan ini ke undang-undang adalah bahwa garis darah dianggap benar-benar terputus, seperti antara orang tua alami dan anak yang diadopsi. Undang - undang itu tidak hanya menghilangkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, tetapi juga pemotongan dari hak hukum anak untuk mewarisi dari alam induk. Pengadilan, dalam penerapan ketentuan ini, memiliki dipaksa untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan dipertanyakan keadilan. Kasus yang terjadi baru-baru ini menggambarkan kerasnya undang-undang. Dalam kasus Roseman 'pewaris meninggal dalam satu tahun setelah pembuatan sebuah wasiat meninggalkan beberapa warisan untuk amal institusi. Dia selamat oleh cucu perempuan, anak dari putranya yang sudah meninggal. Anak itu telah diadopsi oleh yang kedua suami pada pernikahan kembali janda putranya.<sup>28</sup>

Dalam undang-undang North Carolina yang berlaku, seperti dalam sebagian besar undang-undang adopsi negara lain, penentuan hak waris tidak disebutkan secara langsung atau tidak langsung sebagai salah satu tujuan utama dari undang-undang. Sebaliknya, pertimbangan hak waris sebagian besar muncul undang-undang sebagai legislatif setelah berpikir hanya sebagian selesai, dan dijabarkan dalam undang-undang sebagai produk sampingan dari memberikan yang anak rumah baru dan perawatan penuh kasih dari orang tua angkat hukum

<sup>27</sup> NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.70.

<sup>28</sup> Francis H. Fairley, "Inheritance Rights Consequent to Adoptions", *North Carolina Law Review*, Vol.49 No.3, hlm.230.



yang baru. Ini adalah aksiomatis. Bahwa adopsi tidak diketahui atau tidak diakui oleh hukum umum Inggris. Mungkin secara historis lebih akurat mengatakan bahwa adopsi itu tidak ada di bawah hukum umum Inggris. Oleh karena itu Undang-undang tentang anak yang diadopsi tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan itu diperlukan, jika mereka menginginkan anak angkat untuk menerima properti mereka, untuk membuat ketentuan oleh kehendak atau permukiman. Di sisi lain, undang-undang adopsi pertama di Amerika Serikat, diberlakukan pada tahun 1851 oleh Massachusetts, mengizinkan anak yang diadopsi untuk mewarisi dari induk angkat.<sup>29</sup>

Mungkin masalah yang paling membingungkan dari keseluruhan bagian adalah tentang Legislatif yang dimaksudkan untuk memberi izin anak yang diadopsi untuk mengambil milik haknya sendiri, yang dibedakan dari warisan dengan hak representasi, dari mengadopsi nenek moyang orang tua dan keluarga kolateral dengan cara yang sama seperti halnya anak alami dari orang tua yang mengadopsi. Jika itu memang berniat bagian kode yang menggambarkan anak yang diadopsi secara umum sebagai "keturunan orang yang telah mengadopsinya," itu tidak memadai karena gagal untuk menentukan kata keturunan sehingga menghalangi yang sedang mengalami interpretasi peradilan yang mungkin, bisa dibayangkan, tidak bertepatan dengan maksud legislatif. Sudah menjadi kebijakan pengadilan California untuk secara ketat menafsirkan hak-hak diberikan orang di bawah kedua undang-undang adopsi dan warisan dan harus ini kebijakan dilanjutkan diragukan bahwa anak yang diadopsi akan diizinkan untuk mewarisi dari keluarga orang tua angkat selain dari hak representasi.<sup>30</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Jika tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, anak menjadi pewaris dan berhak mewarisi kekayaannya orang tua angkat. Posisinya akan sama dengan anak biologis jika kebetulan orang tua angkatnya mempunyai anak. Dengan demikian, hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya diakhiri dan diadopsi, anak dapat memperoleh bagian dari orang tua kandungnya jika diizinkan untuk melakukannya oleh orang tuanya. Di sisi lain, jika anak diadopsi hanya untuk tujuan pemeliharaan, maka yang legal hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak dihentikan atau terganggu. Jadi, anak itu tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya dan berhak mewarisi kekayaan orang tua kandungnya. Dan jika anak tidak memiliki status yang sama dengan pewaris orang tua angkat, tetapi sebagai gantinya anak adalah pewaris dan berhak mewarisi kekayaan para orang tua dan saudara kandungnya, baik dalam bentuk kepemilikan bersama juga seperti dalam bentuk barang asal. Sedangkan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya hanya berupa pemberian dan kekayaan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak. Hadiah ini tidak sama dengan bagian yang diperoleh oleh pewaris orang tua angkat ini. Biasanya, anak angkat hanya mendapatkan biaya pemeliharaan, seperti biaya pendidikan dan sebagainya. Setelah anak itu mencapai impiannya, maka anak itu dapat kembali ke biologisnya orangtua. Adopsi semacam ini berhenti ketika anak sudah dewasa dan telah menikah atau memiliki rumah tangga miliknya sendiri.

<sup>29</sup> Francis H. Fairley, "Inheritance Rights Consequent to Adoptions", *North Carolina Law Review*, Vol.49 No.3, hlm.228.

<sup>30</sup> Bob Coyle, "The Rights of an Adopted Child to Inherit under the California Probate Code", *Hastings Law Journal*, Vol.7 No.1, hlm.91.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Kuncoro, NM. Wahyu.(2015). *Waris Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Oemarsalim.(2013). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perangin, Effendi. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers
- Purnamasari, Irma Devita. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*.Bandung: PT Mizan Pustaka
- Suparman, Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Artikel Jurnal Nasional**

- Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 9 Nomor 2, hlm.54.
- Fikri. (2016). “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Volume1 Nomor2, hlm.200
- Heriawan, Muhammad. (2017). “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 5, hlm.177.
- Jamal, Ridwan. (2006). “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Volume 4 Nomor 2, hlm.11
- Karulehe, Sintia Stela. (2016). “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris”, *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, hlm.166.
- Mutasir.(2017). “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 41 Nomor2, hlm.174.
- Suharto. (2014). “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Voume 9 Nomor 2, hlm.110.
- Susiana.(2011). “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIII Nomor 55, hlm.2.
- Tambunan, Fransiska Hildawati. (2013). “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)”, *Unnes Law Journal* Volume 2 Nomor 2, hlm.97.
- Taqrib, Mochammad. (2014).“Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Pustaka*, Volume 9 Nomor 2, hlm.47.

### **Artikel Jurnal Internasional**

- Coyle, Bob. (1955). “The Rights of an Adopted Child to Inherit under the California Probate Code”, *Hastings Law Journal*, Volume 7 Nomor 1, hlm.91
- Fairley, Francis H. (1951). “Inheritance Rights Consequent to Adoptions”, *North Carolina Law Review*, Volume 49 No 3, hlm.228.
- Irawaty.(2017). “Inheritance Laws in Indonesia”, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2, hlm.215.
- Mahresi, Dikha San. (2018). “The Comparison of Adopted-Children and Biological-Children in Inheritance According to “Mbaham” Tribe The Customary Law and Islamic Law of as



**Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202**

---

Well as The Role of The Notary in The Making of Inheritance Agreement”, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 3 hlm.595.

Sahuleka, Onesimus. (2016). “The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Voume 49 No.3, hlm.3.

**Peraturan Perundang-undangan**

Staatblad 1971 No.129 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.